






	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.5</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## PROSEDUR BIAYA BAHAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/08.2</b>	Judul standar: Standar biaya operasional pendidikan tinggi
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b>	<b>:</b>	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.5</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b>	<b>:</b>	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar mencapai standar biaya operasional pendidikan dan sebagai pedoman dan rujukan pembiayaan bahan operasional pembelajaran
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur Biaya Bahan Operasional Pembelajaran ini berlaku di bagian Keuangan STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar biaya operasional pendidikan tinggi
Definisi Istilah	:	Biaya Bahan Operasional Pembelajaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes menerima proposal/usulan biaya bahan operasional dari masing-masing unit laboratorium kepada Waket II. Waket II menyampaikan usulan melalui penyusunan Rencana Anggaran Belanja</li> <li>2. Keputusan persetujuan proposal/usulan biaya bahan operasional pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan biaya bahan operasional tidak disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada Waket II dan meneruskannya ke unit laboratorium.</li> <li>b. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan biaya bahan operasional disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada Waket II dan meneruskannya ke unit Laboratorium melalui lembar disposisi surat dari Yayasan</li> </ol> </li> <li>3. Unit Laboratorium menggunakan disposisi dari Yayasan sebagai acuan penyusunan pengadaan Bahan operasional Pembelajaran</li> <li>4. Bagian Laboratorium mengajukan pencairan Biaya dengan menggunakan formulir Permohonan Uang (PU) atau Formulir Kas Bon disesuaikan dengan nominal yang diajukan serta disesuaikan dengan kebutuhan bahan.</li> <li>5. Bagian keuangan menerima formulir PU beserta Rincian PU atau Formulir Kas Bon dan Bagian Uang melakukan pengecekan mengenai pengajuan PU dan Rincian PU atau Formulir Kas Bon sudah sesuai.</li> <li>6. Bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan Permohonan uang (PU) atau Kas Bon dan menginformasikan kepada unit Laboratorium apabila dana yang diminta telah dilakukan pembayaran.</li> </ol>

		7. Bukti bayar selajutnya digunakan untuk dasar pencatatan pada jurnal harian keuangan.
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Waket II</li> <li>3. Bag. Laboratorium</li> <li>4. Bagian Keuangan</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Waket II menerima usulan dari unit Laboratorium masing-masing prodi dan usulan disampaikan melalui Rencana Anggaran Belanja</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rapat RAB bersama Ketua STIKes → Keputusan usulan proposal ← Yayasan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tidak disetujui disampaikan unit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Apabila disetujui, Bagian Laboratorium dapat menjadikan hasil menyampaikan disposisi sebagai dasar pencairan dana</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bagian Laboratorium mengajukan PU /Kas Bon sesuai kebutuhan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bag.Keuangan menerima PU /Kas Bon</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bagian keuangan melakukan pencairan Dana sesuai dengan PU /Kas Bon yang diajukan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bagian Laboratorium mempertanggungjawabkan pencairan dana dengan melampirkan bukti pembayaran dan menyerahkan sisa pencairan uang jika ada sisa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bukti Pembayaran dijadikan sebagai dasar pencatatan jurnal harian</p>
Catatan	:	
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti</li> <li>9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun</li> </ol>

	<p>2007</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019</li> <li>13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038</li> <li>14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 2</li> <li>19. Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.2</li> </ol>
--	---